



PUTUSAN

Nomor 48/JN/2023/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan dalam perkara pemerkosaan terhadap Anak dengan Terdakwa:

Nama lengkap : **PEMBANDING**
NIK : 1171.....
Tempat lahir :
Umur/tanggal lahir : 71 tahun/17 Desember 1951
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : Strata 1
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Tempat tinggal : Jl.

Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Banda Aceh, sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023 di Rutan Polresta Banda Aceh;
2. Penangguhan Penahanan Penyidik sejak 26 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023 di Rutan Kelas II Banda Aceh;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 40/Pen.JN/2023/MS.Bna tanggal 16 Agustus 2023, terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;

Hlm. 1 dari 22 hlm. Putusan No. 48/JN/2023/MS.Aceh



6. Penangguhan Penahanan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 24 Agustus 2023;
 7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 179/Pen.JN/2023/MS.Aceh, tanggal 19 Oktober 2023, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
 8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, nomor 187/Pen.JN/2023/MS.Aceh, tanggal 25 Oktober 2023, terhitung sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
- Pada tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, **S.H., dkk, Advokat pada Kantor Hukum Commanders Law** beralamat di Jalan Mohd Taher Lamdom, Jl. Lampreh Lamcot Ir Mohammad Hasan, Aceh Besar, berdasarkan Suarat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'i"ah Banda Aceh dengan Nomor W1-A1/416/SK/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023;
 - Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;
 - Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 25/JN/2023/MS.Bna, tanggal 12 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1445 Hijriah, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2023;
 - Telah membaca tanda terima memori banding Terdakwa Nomor 25/JN/2023/MS.Bna yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 dan relaas Penyerahan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 25/JN/2023/MS.Bna, pada tanggal 31 Oktober 2023;
 - Telah membaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 25/JN/2023/MS.Bna, tanggal 3 November 2023 bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Hlm. 2 dari 22 hlm. Putusan No. 48/JN/2023/MS.Aceh



- Telah membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Terdakwa/Penasihat Hukum dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal yang sama yaitu tanggal 7 November 2023;
- Telah membaca surat keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 9 November 2023, yang menerangkan Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);
- Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023,jaksa....., S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 25/JN/2023/MS.Bna, tanggal 12 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1445 Hijriah, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 23 Oktober 2023;
- Telah membaca tanda terima memori banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 25/JN/2023/MS.Bna yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dan relaas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya, Nomor 25/JN/2023/MS.Bna, pada tanggal 26 Oktober 2023;
- Telah membaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 25/JN/2023/MS.Bna, tanggal 7 November 2023 bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;
- Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 48/JN/2023/MS.Aceh, tanggal 17 November 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-33/B. Aceh/07/2023, tanggal 27 Juli 2023 sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 22 hlm. Putusan No. 48/JN/2023/MS.Aceh



Primair:

Bahwa Terdakwa PEMBANDING pada suatu hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan Maret tahun 2023 dan pada pagi hari, siang hari dan atau malam hari dalam tahun 2017, tahun 2022, dan tahun 2023 bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korbankorban..... dan anak korbankorban..... yang memiliki hubungan mahram denganya dalam keadaan berlanjut**" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 saksi ...H.S.K..... Bin Mawardi yang merupakan ayah kandung dari anak korbankorban..... dan anak korbankorban..... diberitahukan oleh anak korbankorban..... yang mana Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila yaitu membuka celana, memegang serta menjilat kemaluan anak korbankorban..... di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh.
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuka celana, memegang serta menjilat kemaluan anak korbankorban..... telah terjadi beberapa kali sejak anak korban tinggal dirumah Terdakwa pada saat siang hari di kamar Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Jl.Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh pada saat tidak ada orang lain di rumah yaitu pada saat saksisaksi.... sedang pergi ke kantor dan anak korbankorban..... sedang pergi sekolah, dan yang terakhir kali dilakukan oleh Terdakwa sekira awal bulan Maret tahun 2023, dengan cara Terdakwa memberikan handphone milik Terdakwa dan menyuruh anak korban untuk menonton dari Handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa membuka celana, memegang serta menjilat kemaluan anak korbankorban....., dan setelah melakukan hal tersebut Terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk jangan bilang – bilang sama ayah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anak korbankorban.....

Hlm. 4 dari 22 hlm. Putusan No. 48/JN/2023/MS.Aceh



mengalami sakit pada kemaluan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/71/III/KES.3.1./2023/RS. BHY dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh tanggl 12 Maret 2023 atas namakorban..... yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina. Dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam satu, dua, empat, lima, tujuh, delapan, sepuluh dan sebelas, perlukaan lama, vagina bau dan sekitar area bibir kemaluan merah;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1106..... yang menerangkan bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari saksisaksi.... yang adalah ibu kandung anak korban, sehingga Terdakwa adalah kakek kandung dari anak korban;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1106-LT-05032021-0015 Tanggal 08 Juni 2023 Atas Namakorban..... anak dari ...H.S.K..... dansaksi.... yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 17 November 2018 (berumur 4 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di Aceh Besar pada tanggal 08 Juni 2023 oleh Kadisdukcapil Banda Aceh atas nama Rahmad Sentosa, S.Sos. M.A.P.;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1106..... atas nama Kepala Keluarga ...H.S.K..... yang menerangkan bahwa anakkorban..... anak dari ...H.S.K..... dansaksi.... yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 17 November 2018 (berumur 4 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di Aceh Besar pada tanggal 05 Maret 2021 oleh Kadisdukcapil Banda Aceh atas nama Rahmad Sentosa, S.Sos. M.A.P.
- Bahwa Terdakwa juga pernah membuka celana, memegang kemaluan anak korban dari dalam celana serta menjilat kemaluan anak korbankorban..... beberapa kali sejak anak korban masih TK sekira tahun 2017 sampai dengan anak korban kelas IV SD di rumah Terdakwa pada saat siang hari di kamar Terdakwa, di kamar saksisaksi.... dan di ruang tamu rumah Terdakwa, yang beralamat di Jl.Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh pada saat tidak ada orang lain di rumah yaitu pada saat saksisaksi.... sedang pergi ke kantor atau saat sedang tidak ada orang lain di rumah, dengan cara Terdakwa memberikan handphone milik Terdakwa dan

Hlm. 5 dari 22 hlm. Putusan No. 48/JN/2023/MS.Aceh



menyuruh anak korban untuk menonton youtube dari Handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa memegang kemaluan anak korban dari dalam celana serta menjilat kemaluan anak korbankorban....., sehingga anak korbankorban..... merasakan sakit pada kemaluannya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami sakit pada kemaluan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/73/III/KES.3.1./2023/RS. BHY dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh tanggal 13 Maret 2023 atas namakorban..... yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina. Dengan hasil pemeriksaan terdapat kotoran putih di bibir besar kemerahan, vagina berbau, luka lecet di perbatasan liang vagina dan anus serta terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam tiga, empat, lima, tujuh, sembilan, dan dua belas, perlukaan lama, vagina bau dan sekitar area bibir kemaluan merah.
 - Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1106..... yang menerangkan bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari saksisaksi.... yang adalah ibu kandung anak korban, sehingga Terdakwa adalah kakek kandung dari anak korban.
 - Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1106-LT-30102015-0030 Tanggal 08 Juni 2023 Atas Namakorban..... anak dari ...H.S.K.... dansaksi.... yang lahir di Aceh Besar pada tanggal 31 Agustus 2012 (berumur 10 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di Aceh Besar pada tanggal 08 Juni 2023 oleh Kadisdukcapil Banda Aceh atas nama Rahmad Sentosa, S.Sos. M.A.P.
 - Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1106..... atas nama Kepala Keluarga ...H.S.K.... yang menerangkan bahwa anakkorban..... anak dari ...H.S.K.... dansaksi.... yang lahir di Aceh Besar pada tanggal 31 Agustus 2012 (berumur 10 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di Aceh Besar pada tanggal 05 Maret 2021 oleh Kadisdukcapil Banda Aceh atas nama Rahmad Sentosa, S.Sos. M.A.P.
- Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hlm. 6 dari 22 hlm. Putusan No. 48/JN/2023/MS.Aceh



Subsidiar:

Bahwa Terdakwa PEMBANDING pada suatu hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira bulan Maret tahun 2023 dan pada pagi hari, siang hari dan atau malam hari dalam tahun 2017, tahun 2022, dan tahun 2023 bertempat didalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak korbankorban..... dan anak korban anak korbankorban....., dalam keadaan berlanjut**" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 saksi ...H.S.K..... Bin Mawardi yang merupakan ayah kandung dari anak korbankorban..... dan anak korbankorban..... diberitahukan oleh anak korbankorban..... yang mana Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila yaitu membuka celana, memegang serta menjilat kemaluan anak korbankorban..... di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh.
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuka celana, memegang serta menjilat kemaluan anak korbankorban..... telah terjadi beberapa kali sejak anak korban tinggal dirumah Terdakwa pada saat siang hari di kamar Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Jl.Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh pada saat tidak ada orang lain dirumah yaitu pada saat saksisaksi.... sedang pergi ke kantor dan anak korbankorban..... sedang pergi sekolah, dan yang terakhir kali dilakukan oleh Terdakwa sekira awal bulan Maret tahun 2023, dengan cara Terdakwa memberikan handphone milik Terdakwa dan menyuruh anak korban untuk menonton dari Handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa membuka celana, memegang serta menjilat kemaluan anak korbankorban....., dan setelah melakukan hal tersebut Terdakwa mengatakan kepada anak korban untuk jangan bilang – bilang sama ayah.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anak korbankorban..... mengalami sakit pada kemaluan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:

Hlm. 7 dari 22 hlm. Putusan No. 48/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R/71/III/KES.3.1./2023/RS. BHY dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh tanggal 12 Maret 2023 atas namakorban..... yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina. Dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam satu, dua, empat, lima, tujuh, delapan, sepuluh dan sebelas, perlukaan lama, vagina bau dan sekitar area bibir kemaluan merah.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1106..... yang menerangkan bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari saksisaksi.... yang adalah ibu kandung anak korban, sehingga Terdakwa adalah kakek kandung dari anak korban.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1106-LT-05032021-0015 Tanggal 08 Juni 2023 Atas Namakorban..... anak dari ...H.S.K..... dansaksi.... yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 17 November 2018 (berumur 4 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di Aceh Besar pada tanggal 08 Juni 2023 oleh Kadisdukcapil Banda Aceh atas nama Rahmad Sentosa, S.Sos. M.A.P.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1106..... atas nama Kepala Keluarga ...H.S.K..... yang menerangkan bahwa anakkorban..... anak dari ...H.S.K..... dansaksi.... yang lahir di Banda Aceh pada tanggal 17 November 2018 (berumur 4 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di Aceh Besar pada tanggal 05 Maret 2021 oleh Kadisdukcapil Banda Aceh atas nama Rahmad Sentosa, S.Sos. M.A.P.
- Bahwa Terdakwa juga pernah membuka celana, memegang kemaluan anak korban dari dalam celana serta menjilat kemaluan anak korbankorban..... beberapa kali sejak anak korban masih TK sekira tahun 2017 sampai dengan anak korban kelas IV SD dirumah Terdakwa pada saat siang hari di kamar Terdakwa, di kamar saksisaksi.... dan di ruang tamu rumah Terdakwa, yang beralamat di Jl.Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh pada saat tidak ada orang lain dirumah yaitu pada saat saksisaksi.... sedang pergi kekantor atau saat sedang tidak ada orang lain dirumah, dengan cara Terdakwa memberikan handphone milik Terdakwa dan menyuruh anak korban untuk menonton youtube dari Handphone milik

Hlm. 8 dari 22 hlm. Putusan No. 48/JN/2023/MS.Aceh



Terdakwa lalu Terdakwa memegang kemaluan anak korban dari dalam celana serta menjilat kemaluan anak korbankorban....., sehingga anak korbankorban..... merasakan sakit pada kemaluannya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami sakit pada kemaluan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/73/III/KES.3.1./2023/RS. BHY dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh tanggal 13 Maret 2023 atas namakorban..... yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina. Dengan hasil pemeriksaan terdapat kotoran putih di bibir besar kemerahan, vagina berbau, luka lecet di perbatasan liang vagina dan anus serta terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam tiga, empat, lima, tujuh, sembilan, dan dua belas, perlukaan lama, vagina bau dan sekitar area bibir kemaluan merah.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1106..... yang menerangkan bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari saksisaksi.... yang adalah ibu kandung anak korban, sehingga Terdakwa adalah kakek kandung dari anak korban.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1106-LT-30102015-0030 Tanggal 08 Juni 2023 Atas Namakorban..... anak dari ...H.S.K.... dansaksi.... yang lahir di Aceh Besar pada tanggal 31 Agustus 2012 (berumur 10 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di Aceh Besar pada tanggal 08 Juni 2023 oleh Kadisdukcapil Banda Aceh atas nama Rahmad Sentosa, S.Sos. M.A.P.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1106..... atas nama Kepala Keluarga ...H.S.K.... yang menerangkan bahwa anakkorban..... anak dari ...H.S.K.... dansaksi.... yang lahir di Aceh Besar pada tanggal 31 Agustus 2012 (berumur 10 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di Aceh Besar pada tanggal 05 Maret 2021 oleh Kadisdukcapil Banda Aceh atas nama Rahmad Sentosa, S.Sos. M.A.P.

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/ Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan atas

Hlm. 9 dari 22 hlm. Putusan No. 48/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan dalam putusan sela Nomor 25/JN/2023/MS.Bna tanggal 7 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 25/JN/2023/MS.Bna atas nama Terdakwa Ir. Suprih Adjie bin (alm.) Chanafi.
3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Tuntutan

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan No. Rek. Perk: PDM-33/B.Aceh/07/2023, tanggal 21 September 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PEMBANDING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum diatur dan diancam dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa PEMBANDING dengan uqubat ta'zir penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - satu (1) unit handphone merk Samsung Galaxy A22 warna biru dobker Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis tanggal 27 September 2023 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 22 hlm. Putusan No. 48/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Ir Suprih Adjie bin (alm) M. Chanafi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, yaitu melakukan tindak pidana Pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa PEMBANDING dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) setidak-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (*onstlag van allerechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa PEMBANDING dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya semula;
4. dan/atau, jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan seadil-adilnya terhadap Terdakwa PEMBANDING;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, asli dan turunannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam tuntutannya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap sebagaimana dalam eksepsi dan nota pembelaannya;

Putusan

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah menjatuhkan putusan Nomor 25/JN/2023/MS.Bna tanggal 12 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PEMBANDING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;

Hlm. 11 dari 22 hlm. Putusan No. 48/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A22 warna Biru dongker, dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam proses pada tingkat banding Terdakwa/Penasihat Hukum disebut sebagai Pembanding I dan Jaksa Penuntut Umum disebut sebagai Pembanding II;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas, diajukan oleh Pembanding I dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Oktober 2023 yang sudah diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 26 Oktober 2023 yaitu masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, terhadap memori banding Pembanding I, Pembanding II tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 3 November 2023, oleh karena itu secara formil permohonan banding Pembanding I tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas juga diajukan oleh Pembanding II dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Pembanding II telah pula mengajukan memori banding pada tanggal 25 Oktober 2023, memori banding a quo telah diberitahukan kepada Pembanding I pada tanggal 26 Oktober 2023 dan terhadap memori banding Pembanding II tersebut, Pembanding I tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 7 November 2023, oleh karena itu secara formil permohonan banding Pembanding II tersebut dapat diterima;

Hlm. 12 dari 22 hlm. Putusan No. 48/JN/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa kepada Pembanding I dan Pembanding II telah diberitahukan untuk membaca berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 7 November 2023, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 9 November 2023, Pembanding I dan Pembanding II tidak datang melakukan membaca berkas (*inzage*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding I dalam memori bandingnya tertanggal 25 Oktober 2023 menyatakan keberatan dan telah menguraikan alasan-alasannya atas putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *a quo*, yang pada pokoknya memohon supaya Mahkamah Syar'iyah Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon banding Terdakwa PEMBANDING;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 25/JN/2023/MS tertanggal 12 Oktober 2023 atas nama Terdakwa PEMBANDING dengan segala akibat hukumnya;

Mengadili sendiri

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Suprih Adjie bin alm M. Chanafi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, yaitu melakukan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. Suprih Adjie bin alm M. Chanafi dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) setidak-tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (*onstlag van allerechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Ir. Suprih Adjie bin alm M. Chanafi dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya semula;
4. dan/atau, jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan seadil-adilnya terhadap Terdakwa Ir. Suprih Adjie bin alm M. Chanafi;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hlm. 13 dari 22 hlm. Putusan No. 48/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau: apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh/Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding I tersebut, Pembanding II tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pembanding II dalam memori bandingnya tertanggal 23 Oktober 2023 menyatakan keberatan dan telah menguraikan alasan-alasannya atas putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *a quo*, yang pada pokoknya memohon supaya Mahkamah Syar'iyah Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menolak permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 25/JN/2023/MS.Bna tanggal 12 Oktober 2023, dan menyatakan:
 - Menyatakan Terdakwa PEMBANDING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
 - Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa Ir. Suprih Adjie bin alm M. Chanafi dengan uqubat ta'zir penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung galaxy A22 warna biru dongker Dirampas untuk dimusnahkan
 - Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a quo* yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, berita

Hlm. 14 dari 22 hlm. Putusan No. 48/JN/2023/MS.Aceh



acara sidang, eksepsi, nota pembelaan, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, memori banding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu untuk memperbaiki struktur putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh karena telah dipandang tepat dan benar yang amarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan sela Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh a quo;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan Terdakwa Ir. Suprih Adjie bin (alm.) M. Chanafi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap Anak Korbankorban..... dan Anak Korbankorban..... yang memiliki hubungan mahram dengannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyatakan pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Anak-Anak Korban menerangkan bahwa Terdakwa pernah memegang, menjilat vagina Anak-Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak-Anak Korban di dalam kamar Terdakwa, hal seperti itu

Hlm. 15 dari 22 hlm. Putusan No. 48/JN/2023/MS.Aceh



dilakukan Terdakwa saat Ibu Anak-Anak Korban pergi ke Kantor. Sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa terlebih dahulu meminjamkan Handphonenya kepada Anak-Anak Korban. Anak-Anak Korban sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa melakukan hal itu, namun Terdakwa sering melakukan terhadap Anak-Anak Korban. Perlakuan terhadap Anak Korban Anadalusia Espana bahkan sejak Sekolah TK tahun 2017 sampai dengan terakhir sekali semester 2 (dua) Kelas IV SD tahun 2022, baru pada tanggal 6 Maret 2023 Anak Korban menceritakan peristiwa-peristiwa itu kepada Ayah Anak Korban ketika Anak Korban pergi ke Kantor Ayahnya (Saksi ...H.S.K..... bin Mawardi);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum yaitu 1. Hendro S, Koto bin Mawardi (ayah Anak-Anak Korban), 2. Jamil bin (alm) Satim (saksi verbalisan/Penyidik Polres Banda Aceh) 3.saksi.... binti Ir. Suprih Adjie (ibu kandung Anak-Anak Korban) 4. dr. Rina Sabrina binti Zulkifli (Ahli/dokter Rumah Sakit Bhayangkara), 5. Dina Aprilia Pulungan, M. Psi., (ahli Psikologi), serta hasil *visum et repertum*, didapati petunjuk yang sangat kuat yang dengannya hakim meyakini bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemerkosaan berulang kali terhadap Anak Korban dengan cara memegang, menjilat vagina Anak-Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak-Anak Korban yang dilakukan di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian pidana terkait korbannya anak, keterangan yang disampaikan Anak Korban merupakan petunjuk atau tambahan untuk menyempurnakan alat bukti yang sah sebagaimana maksud Pasal 182 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa sekalipun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum bukan orang yang melihat, mendengar dan mengalami langsung peristiwa pemerkosaan terhadap Anak-Anak Korban tersebut, akan tetapi saksi-saksi tersebut sebagian orang dekat dengan Anak-Anak Korban, dan yang lainnya adalah saksi-saksi yang bertugas sesuai bidang keahliannya, keberadaan saksi-saksi a quo telah sesuai dengan maksud putusan Mahkamah

Hlm. 16 dari 22 hlm. Putusan No. 48/JN/2023/MS.Aceh



Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2020, tentang “saksi”. Saksi telah terjadi perluasan definisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 26 dan 27 juncto Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi “*keterangan saksi adalah orang yang tidak harus melihat dan mengetahui serta mengalami suatu peristiwa*”. Hal ini senada pula dengan maksud Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual”;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas, sekalipun tidak melihat secara langsung peristiwa pemerkosaan terhadap Anak-Anak Korban a quo, akan tetapi bahwa saksi-saksi tersebut telah disumpah berkaitan dengan profesi dan tugasnya yang sangat erat kaitannya dengan jarimah yang didakwakan kepada Terdakwa. Sehingga dalam hal ini, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, *visum et repertum* dan barang bukti perkara a quo, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh, meyakini bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak-Anak Korban sebagaimana dimaksud Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan demikian, memori banding Pembanding I tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak konsisten dengan keterangannya sebagaimana yang diterangkannya pada penyidikan dibandingkan dengan keterangannya di muka persidangan. Keterangan Terdakwa dihadapan penyidik mengakui semua perbuatannya sedangkan dihadapan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, Terdakwa menyatakan menarik keterangannya sewaktu dipenyidikan. Kemudian untuk mengukuhkan bantahannya, Terdakwa telah pula menghadirkan saksi-saksi yang meringankan (*a decharge*), akan tetapi keterangan saksi-saksi *a decharge*

Hlm. 17 dari 22 hlm. Putusan No. 48/JN/2023/MS.Aceh



tersebut tidak bisa melumpuhkan fakta dan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum, sehingga bantahan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korbankorban..... dan Anak Korbankorban..... adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sehingga akibat dari perbuatannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memuat ketentuan bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan *jarimah* Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan *uqubat ta`zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali, atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni, atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap pilihan jenis „uqubat yang dipilih Majelis Hakim Mahkamah Syar`iyah Banda Aceh berupa hukuman penjara, bukan cambuk atau denda, adalah salah satu pilihan yang kedudukannya setara karena macam-macam *uqubat ta`zir* dirangkai dengan kata “atau”, yang jumlah „uqubatnya 180 (seratus delapan puluh) bulan penjara, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar`iyah Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar`iyah Banda Aceh, demi mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa serta sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada Anak - Anak Korban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 15K/JN/2020 tanggal 19 November 2020 bahwa

Hlm. 18 dari 22 hlm. Putusan No. 48/JN/2023/MS.Aceh



hukuman terhadap pelaku jarimah pemerkosaan yang menjadi korbannya Anak adalah „uqubat ta“zir berupa penjara;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak-Anak Korban yang masih di bawah umur menjadi trauma dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa layak untuk dihukum setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagai pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, dengan demikian tercapai rasa keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat, juga dalam kaitan memberikan perlindungan terhadap Anak-Anak Korban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan undang-undang atau qanun Aceh sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf perbuatan Terdakwa dan selaku seorang warga masyarakat muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Terdakwa harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan „uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar“iyah Aceh berkesimpulan putusan Mahkamah Syar“iyah Banda Aceh Nomor 25/JN/2023/MS.Bna tanggal 12 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1445 Hijriah sudah sepatutnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, kepada Terdakwa harus

Hlm. 19 dari 22 hlm. Putusan No. 48/JN/2023/MS.Aceh



dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara", Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding I/Terdakwa dan permohonan banding Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum;
- II. Memperbaiki Putusan Mahkamah Syar"iyah Banda Aceh Nomor 25/JN/2023/MS.Bna, tanggal 12 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1445 Hijriah, sehingga amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Terdakwa **PEMBANDING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A22 warna Biru dongker, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hlm. 20 dari 22 hlm. Putusan No. 48/JN/2023/MS.Aceh



III. Membebaskan kepada Terdakwa PEMBANDING untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami **HAKIM KETUA**, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA I**, dan **HAKIM ANGGOTA II**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan **PANITERA SIDANG.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

HAKIM ANGGOTA II

Panitera Pengganti,

PANITERA SIDANG

Hlm. 21 dari 22 hlm. Putusan No. 48/JN/2023/MS.Aceh